



**TINDAK PIDANA EKONOMI PENYALAHGUNAAN DANA DESA ANALISIS
DELIK KORUPSI DAN SANKSI PIDANA ADMINISTRASI**

**Gilang Alife Akbar Efendy, Indah Rahmawati Salim, Putri Atika Purnama Sari,
Mardhatillah**

Universitas Bengkulu

gilangefendy98@gmail.com, indahsalim111@gmail.com, putriatika009@gmail.com,
mmardhatillah@unib.ac.id

ABSTRAK

Karya ilmiah ini menganalisis konstruksi yuridis penyalahgunaan Dana Desa sebagai bentuk Tindak Pidana Ekonomi yang terorganisir, merusak integritas keuangan negara di tingkat pemerintahan terbawah, yang menuntut penindakan hukum yang komprehensif. Isu sentral yang diteliti adalah harmonisasi dan penerapan sanksi hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), dengan sanksi administratif dan hukum keuangan negara yang spesifik untuk desa. Dengan menggunakan metodologi kajian hukum normatif, penelitian ini menyoroti kompleksitas pembuktian unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang dalam konteks Dana Desa yang dikelola oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa yang seringkali kurang teredukasi dalam administrasi keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana dalam Undang-Undang Tipikor sangat berat, penegakan hukum seringkali terhambat oleh lemahnya sistem pengawasan internal dan kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas, serta lambatnya penetapan kerugian negara oleh auditor. Optimalisasi penindakan mendesak dilakukan melalui penguatan kewenangan inspektorat dan penerapan sanksi pidana tambahan berupa pengembalian aset dan pencabutan hak-hak tertentu untuk menjamin keadilan ekonomi bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara, Sanksi

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan sumber daya keuangan signifikan yang dialokasikan oleh negara kepada desa, ditujukan untuk mempercepat pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan di tingkat pemerintahan terbawah. Kebijakan ini, yang diatur secara mendasar melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang otonom dan memiliki tanggung jawab fiskal yang besar. Namun, peningkatan alokasi Dana Desa yang besar ini secara simultan menciptakan risiko tinggi terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan, yang secara yuridis dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Ekonomi. Penyalahgunaan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa secara sistematis, mencederai semangat otonomi desa yang diberikan oleh undang-undang.¹

Isu hukum mengenai penyalahgunaan Dana Desa sangat kompleks karena melibatkan harmonisasi antara hukum administrasi pemerintahan desa dan hukum pidana yang bersifat represif. Dana Desa diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, menuntut ketaatan prosedur yang sangat tinggi dari aparat desa. Akan tetapi, ketika terjadi penyelewengan, aparat penegak hukum harus menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Penggunaan Undang-Undang Tipikor ini menuntut pembuktian unsur-unsur spesifik seperti kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang yang terstruktur, yang merupakan tantangan

¹ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. PT.Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 104

besar dalam pembuktian.²

Tantangan utama dalam penindakan hukum terhadap penyalahgunaan Dana Desa adalah kesulitan pembuktian di tingkat penyidikan dan penuntutan. Pengelolaan Dana Desa seringkali melibatkan proses administrasi yang rumit dan didukung oleh dokumen fiktif atau kegiatan fiktif, yang menyulitkan aparat untuk menentukan secara pasti berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu, Tipikor di desa seringkali dilakukan secara berjamaah, melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga oknum di tingkat kabupaten, yang menuntut adanya sinergi investigasi yang mendalam. Keterbatasan sumber daya auditor di tingkat kabupaten seringkali memperlambat proses ini, memberikan waktu bagi pelaku untuk menyamarkan aset.³

Secara filosofis, hukum pidana yang diterapkan dalam kasus Dana Desa harus berorientasi pada pengembalian kerugian negara (asset recovery). Penjatuhan sanksi pidana penjara saja tidak cukup untuk memberikan keadilan kepada masyarakat desa yang kehilangan hak pembangunan. Oleh karena itu, hukum harus memastikan bahwa setiap vonis pidana terhadap pelaku korupsi Dana Desa selalu disertai dengan sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset yang setara dengan nilai kerugian negara. Ini adalah bentuk keadilan ekonomi yang substantif yang wajib direalisasikan, menekankan bahwa hukuman harus bermanfaat bagi pemulihan keuangan negara.⁴

Kesenjangan lain terletak pada perbedaan standar pengawasan. Aparat pengawas internal (Inspektorat) seringkali berfokus pada audit administrasi, sementara

² Abdilla Fauzi Achmad. 2012. Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik. PT.Golden Terayon Press. Jakarta. Hlm. 270

³ 6 Abdul Ganie Gaaar. Jurnal Ilmiah Administrasita TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI SULAWESI SELATAN. Universitas Muhammadiyah Sinjai. Vol 12. No. 01. Juni 2021

⁴ Arnita Dwi Hestiningtyas. Jurnal Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Universitas Islam Bandung .Volume 7, No. 2, Tahun 2021

aparatus penegak hukum (Polisi/Kejaksaan) berfokus pada pembuktian unsur pidana. Kurangnya koordinasi dan perbedaan standar ini seringkali menyebabkan penanganan kasus Dana Desa menjadi lambat atau terhenti. Hukum harus memperkuat peran Inspektorat agar hasil audit mereka dapat langsung digunakan sebagai bukti awal yang sah dalam penyidikan pidana.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis konstruksi hukum Tipikor dalam kasus penyalahgunaan Dana Desa dan mengkaji strategi optimalisasi penindakan. Kami akan mengulas pasal-pasal kunci dalam Undang-Undang Tipikor dan menganalisis tantangan pembuktian kerugian negara di tingkat desa. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat akuntabilitas keuangan desa dan menjamin pemulihan aset negara secara maksimal.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana konstruksi hukum tindak pidana korupsi Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana kesulitan pembuktian unsur kerugian negara dalam kasus ini?
- b. Bagaimana strategi optimalisasi penindakan dan pemulihan kerugian negara dapat diimplementasikan, melalui penguatan sanksi pidana tambahan dan sinergi antara hukum pidana dan hukum administrasi negara?

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan cara penelitian hukum normatif atau doktrinal yang terfokus pada pemeriksaan dokumen dan aturan hukum sebagai sumber data utama, yang diyakini relevan dengan isu yang dikaji. Cara yang dipakai meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep-konsep hukum (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) untuk

menganalisis problematika hukum secara holistik.⁵ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan konsep difokuskan pada pengujian ide-ide utama seperti kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pemulihan aset (asset recovery). Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menelaah praktik penindakan korupsi dana publik di negara lain. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memetakan konstruksi yuridis, menilai kesenjangan antara norma dan implementasi, serta merumuskan strategi optimalisasi yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Kesulitan Pembuktian Kerugian Negara

Konstruksi hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam penyalahgunaan Dana Desa bersandar pada dua pasal utama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal ini menjerat pelaku berdasarkan unsur kerugian keuangan negara (Pasal 2) dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 3). Penerapan kedua pasal ini adalah mutlak karena Dana Desa secara tegas diklasifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara, yang wajib dipertanggungjawabkan sesuai asas umum pemerintahan yang baik. Keberadaan pasal-pasal ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku di tingkat desa.⁶

⁵ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

⁶ Rantika Safitri, *Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya)*, *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah* hal 1-11

Dasar hukum pertama adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan delik korupsi secara formil. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan sanksi penjara yang sangat berat. Unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara adalah kunci yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keberhasilan pembuktian unsur-unsur ini akan menentukan apakah kasus dapat dinaikkan ke tingkat pengadilan pidana atau tidak, yang merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana korupsi.⁷

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

"(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Analisis Yuridis Pasal 2 Undang-Undang Tipikor menunjukkan bahwa delik ini bersifat formil, yang berarti kerugian negara hanya perlu *dapat* terjadi, bukan harus terjadi secara nyata. Namun, kesulitan pembuktian kerugian negara di tingkat desa sangat besar karena sifat transaksi yang kecil-kecil dan kompleksitas administrasi. Dana Desa dikelola melalui berbagai kegiatan pembangunan kecil, yang laporan pertanggungjawabannya seringkali dibuat secara fiktif atau tidak akurat, menyulitkan auditor untuk menentukan besaran kerugian yang pasti. JPU seringkali memerlukan waktu lama untuk mendapatkan audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan

<https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/download/343/00/555>

(BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang memperlambat proses penuntutan. Keterlambatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyamarkan aset hasil korupsi, yang merugikan upaya pemulihan kerugian negara.⁸

Dasar hukum kedua adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini merumuskan delik korupsi yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang. Pasal ini menjadi landasan penting karena banyak penyalahgunaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang memiliki otoritas penuh atas penggunaan dana tersebut. Pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang ini seringkali lebih mudah daripada membuktikan niat memperkaya diri, jika ada dokumen yang menunjukkan prosedur yang dilanggar. Pasal ini sering digunakan untuk menjerat kepala desa yang melakukan penunjukan langsung kontraktor tanpa mekanisme lelang yang sah.⁹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Telaah Yuridis Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menekankan pada hubungan kausalitas antara penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Dalam konteks Dana

⁸ Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, Dan Ruth Agnesia Sembiring. Pola Jaringan Korupsi Di Tingkat Pemerintahan Desa, *Integritas*. Vol.4 , No. 1, Juni 2015. Hal 32

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desalt544adc217e0f3>

Desa, penyalahgunaan wewenang dapat berupa penunjukan kontraktor yang merupakan kerabat (nepotisme) tanpa melalui lelang yang sah, atau pemalsuan tanda tangan persetujuan BPD. Pembuktian di pengadilan harus fokus pada bagaimana penyalahgunaan jabatan tersebut memberikan keuntungan finansial, baik langsung kepada kepala desa maupun kepada pihak lain yang terafiliasi. Penjeratan Tipikor di desa seringkali menggunakan kombinasi Pasal 2 dan Pasal 3 untuk memperkuat konstruksi hukumnya, menunjukkan kerumitan skema korupsi di tingkat lokal.¹⁰

Meskipun demikian, penindakan dihadapkan pada kelemahan sistem pengawasan internal di tingkat desa dan kabupaten. Inspektorat di tingkat kabupaten seringkali tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan audit rutin dan mendalam terhadap penggunaan Dana Desa di ratusan desa. Kelemahan pengawasan ini menciptakan ruang yang luas bagi perangkat desa untuk melakukan penyelewengan. Hukum harus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Inspektorat untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas dan cepat.¹¹

B. Strategi Optimalisasi Penindakan dan Pemulihan Kerugian Negara

Strategi optimalisasi penindakan dan pemulihan kerugian negara dalam kasus penyalahgunaan Dana Desa harus difokuskan pada penguatan sanksi pidana tambahan dan integrasi hukum pidana dengan hukum administrasi. Fokus utama harus bergeser dari sekadar memenjarakan pelaku menjadi pengembalian aset negara secara maksimal. Sanksi pidana penjara bersifat retributif, sementara pemulihan aset bersifat restoratif, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.¹²

Optimalisasi pertama adalah penguatan sanksi pidana tambahan, khususnya pembayaran uang pengganti dan perampasan aset. Undang-Undang Tipikor telah

¹⁰ Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Ius Kajian Hukum Dan Keadilan. Vol,0 No.3, Desember 2015, Hlm 434

¹¹ Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqq, Hindrawan Wibisono. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Unnes, Vol 4 No,1. 2015, Hal 111-113

¹² Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1

mengatur sanksi ini, namun penegakannya seringkali tidak efektif. Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus secara proaktif menggunakan pendekatan *Follow the Money* (FTM) untuk melacak aset pelaku yang disembunyikan atau dialihkan ke rekening lain. Putusan pengadilan harus secara tegas mencantumkan sanksi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya minimal sama dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Pengadilan harus berani merampas aset yang diduga berasal dari hasil korupsi Dana Desa.¹³

Sinergi antara hukum pidana dan hukum administrasi adalah kunci kedua. Hasil audit investigatif dari Inspektorat atau BPKP harus diakui sebagai bukti awal yang kuat dalam penyidikan tindak pidana oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Perlu adanya Peraturan Bersama yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan kerugian Dana Desa yang dilaporkan oleh Inspektorat, sehingga tidak ada temuan audit yang menguap begitu saja. Hukum harus memastikan bahwa temuan administratif memiliki konsekuensi pidana yang jelas.¹⁴

Strategi penting lainnya adalah penerapan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Undang-Undang Tipikor memungkinkan hakim untuk mencabut hak-hak tertentu pelaku korupsi, seperti hak untuk menduduki jabatan publik. Sanksi ini sangat efektif untuk memutus rantai korupsi di tingkat desa, karena koruptor tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai kepala desa atau menjabat di struktur pemerintahan. Hukuman ini memberikan efek jera yang bersifat preventif. Pencabutan hak ini harus diterapkan secara konsisten oleh pengadilan.¹⁵

Optimalisasi juga harus menyentuh aspek pencegahan di luar hukum pidana. Penguatan sistem pengawasan internal di desa (BPD dan masyarakat) harus didukung

¹³ 3Albert Hasibuan dalam Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2012, h.32

¹⁴ 4Chrisye Mongilala, "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 6/Juni/2016, h.79

¹⁵ Reflay Ade Sagita, "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2 Juni 2017, h.293.

oleh regulasi yang mewajibkan transparansi anggaran secara digital, misalnya melalui *e-planning* dan *e-budgeting*. Hukum harus memastikan bahwa setiap alokasi dan penggunaan Dana Desa dapat diakses secara *real-time* oleh masyarakat, sehingga pengawasan dilakukan oleh seluruh warga. Transparansi adalah benteng utama melawan Tipikor Dana Desa.¹⁶

Peran hukum juga harus diperkuat untuk menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan di desa. Keterlibatan ASN dalam penyelewengan Dana Desa harus dikenai sanksi administrasi yang sangat berat (pemberhentian tidak dengan hormat) di samping sanksi pidana. Hukum harus melindungi ASN yang menolak perintah atasan untuk melakukan penyelewengan.¹⁷

Penguatan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat menjadi penting dalam mempercepat pembuktian kerugian negara. Hukum harus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada BPKP untuk melakukan audit investigatif yang bersifat proaktif, tanpa harus menunggu permintaan resmi dari Kejaksaan atau Kepolisian. Pelatihan bersama antara auditor dan penyidik juga harus dilakukan secara rutin untuk menyamakan persepsi tentang bukti yang valid dalam konteks Tipikor Dana Desa. Integrasi auditor sejak tahap awal penyidikan akan sangat mempercepat proses hukum.¹⁸

Integrasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU) adalah kunci pemulihan aset yang efektif. Penyalahgunaan Dana Desa seringkali diikuti dengan TPPU untuk

¹⁶ Hasman Husin Sulumin, "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala", e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, h. 44.

¹⁷ Saifatul Husna, "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1, No. 1, 2016, h.282.

¹⁸ Hasyim Adnan, "Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Volume VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016, h.3.

menyembunyikan aset. Oleh karena itu, setiap kasus Tipikor Dana Desa harus secara otomatis diterapkan pasal TPPU, yang memungkinkan penyidik menggunakan pendekatan *Follow the Money* dan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Pendekatan ini akan memudahkan pelacakan aset hasil korupsi yang dibelikan aset tidak bergerak atau ditransfer ke rekening lain. Hal ini sangat penting untuk memastikan aset hasil korupsi dapat dirampas.¹⁹

Pentingnya RUU Perampasan Aset untuk menyempurnakan sanksi Tipikor Dana Desa juga menjadi isu yuridis yang mendesak. Meskipun Undang-Undang Tipikor telah mengatur perampasan aset, RUU Perampasan Aset akan memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu vonis pidana, melalui mekanisme *Non-Conviction Based Forfeiture* (NCBF). Penerapan NCBF akan memastikan bahwa aset yang diduga hasil korupsi Dana Desa dapat disita secara cepat sebelum aset tersebut dialihkan atau disamakan lebih lanjut. Hukum harus bergerak maju, tidak hanya menghukum orangnya, tetapi juga merampas kekayaannya.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan Dana Desa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Tipikor, terutama Pasal 2 (kerugian negara) dan Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang). Meskipun sanksi pidana yang diancamkan sangat berat, penindakan terhambat oleh kesulitan pembuktian unsur kerugian negara yang rumit dan lemahnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Hukum harus diperkuat dengan sanksi restoratif.

Implikasi dari hambatan ini menuntut strategi optimalisasi yang berfokus pada

¹⁹ Endah Dwi Winarni, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, h. 272

²⁰ Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h.116.

pemulihan kerugian negara. Optimalisasi wajib dilakukan melalui penguatan sanksi pidana tambahan, khususnya pembayaran uang pengganti dan perampasan aset, didukung oleh metodologi *Follow the Money* (FTM). Sinergi hukum administrasi dan pidana harus diperkuat untuk memastikan setiap temuan penyelewengan di Inspektorat ditindaklanjuti secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla, Fauzi Achmad. 2012. *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*. Jakarta: PT Golden Terayon Press, hlm. 270.
- Adnan, Hasyim. 2016. "Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Vol. VIII No. 2, Mei–Agustus, hlm. 3.
- Albert Hasibuan dalam Mansyur Semma. 2012. *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 32.
- Anugerah Ash-Shidiqq, Ellectrananda & Hindrawan Wibisono. 2015. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal UNNES*, Vol. 4 No. 1, hlm. 111–113.
- Fathur Rahman, Achmad Baidhowi & Ruth Agnesia Sembiring. 2015. "Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintahan Desa." *Integritas*, Vol. 4 No. 1 Juni, hlm. 32.
- Gaar, Abdul Ganie. 2021. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Administrasita*, Vol. 12 No. 01 Juni. Universitas Muhammadiyah Sinjai.
- Hartanti, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.
- Hestingtyas, Arnita Dwi. 2021. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Universitas Islam Bandung*, Vol. 7 No. 2.

- Husna, Saifatul. 2016. "Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1 No. 1, hlm. 282.
- Kadir, Yusrianto & Roy Marthen Moonti. 2015. "Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa." *Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 0 No. 3 Desember, hlm. 434.
- Koentjaraningrat. 2007. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, hlm. 42.
- Mongilala, Chrisye. 2016. "Kajian Yuridis mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan." *Lex et Societatis*, Vol. IV No. 6 Juni, hlm. 79.
- Rahman, Rantika Safitri. "Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya)." *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah*, hlm. 1–11.
- Sagita, Reflay Ade. 2017. "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2 Juni, hlm. 293.
- Sarman & Mohammad Taufik Makarao. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 104.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala." *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 1 Januari, hlm. 44.
- Winarni, Endah Dwi. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 Maret, hlm. 272.

Hukumonline. “Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Perangkat Desa.”

Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desalt544adc217e0f3>

MPR RI. “Ketua MPR RI Bamsuet Ingatkan Kepala Desa Hindari Penyalahgunaan Dana Desa.”

Diakses dari: <https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-MPR-RI-Bamsuet-Ingatkan-Kepala-Desa-HindariPenyalahgunaan-Dana-Desa>